



dpmptsp
Kabupaten Karimun

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

2026

RENCANA KERJA RENJA

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK
PERIODE SATU TAHUN**



Visit Us



<https://dpmptsp.karimunkab.go.id/>



Dpmptsp Kabupaten Karimun



dpmptspkarimun



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah (PD) melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2026;
- b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 Nomor 43);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 39);
30. Peraturan Bupati Karimun Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta harus berpedoman dan selaras dengan RKPD Tahun 2026.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan APBD setiap tahunnya.
- (4) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

7

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 22 Oktober 2025

BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 22 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 45

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun Tahun 2026 dapat disusun sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana tahunan RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2026 disusun mengacu dan konsisten dengan prioritas, tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah sebagaimana dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025—2029. Tatkala penting yang menjadi fokus penyusunannya agar selaras dengan tugas fungsi Dinas serta program prioritas Kepala Daerah terhadap pembangunan daerah Kabupaten Karimun

Diharapkan semua bidang teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dengan adanya rencana kerja ini akan tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menciptakan peningkatan kinerja organisasi.

Tanjung Balai Karimun, 22 Oktober 2025

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun,**



**Budi Setiawan, S.T., M.M.
NIP. 197108252003121006**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.3. Landasan Hukum.....	3
1.4. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024 dan Capaian renstra SKPD.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.....	34
2.4. Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	45
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	45
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	54
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	70
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	71
5.3 Rencana Tindak Lanjut	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024.....	15
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024.....	21
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	29
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024	34
Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Sesuai dengan Tugas dan Fungsi.....	36
Tabel 2.6 Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 DPMPTSP.....	38
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis pada Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2026.....	52
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	61

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen lainnya	2
------------	--	---

BAB.I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

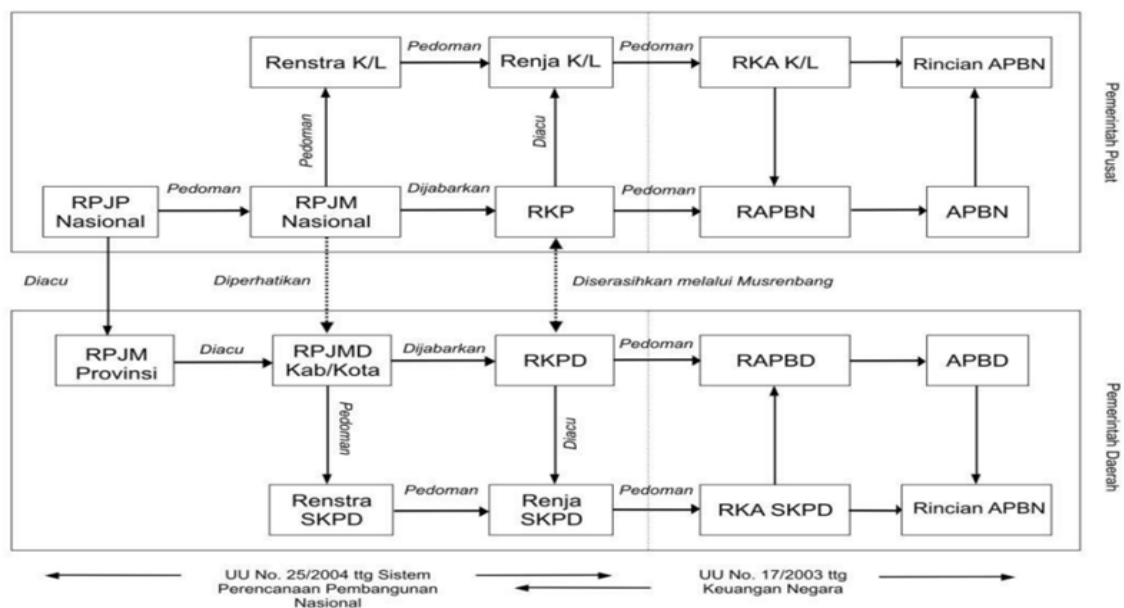
Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang handal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*) dan perkembangan isu-isu strategis.

1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karimun Periode 2025 - 2029 dan mengacu pada Rencana Kerja Propinsi Kepulauan Riau/ Pada lingkup pemerintahan, rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Gambar I.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen lainnya



1.3 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021 terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2026 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun disusun ke dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang latar belakang, Tupoksi, maksud dan tujuan, proses dan sistematika penyusunan penulisan Renja DPMPSTSP Kabupaten Karimun.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Rancangan Awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

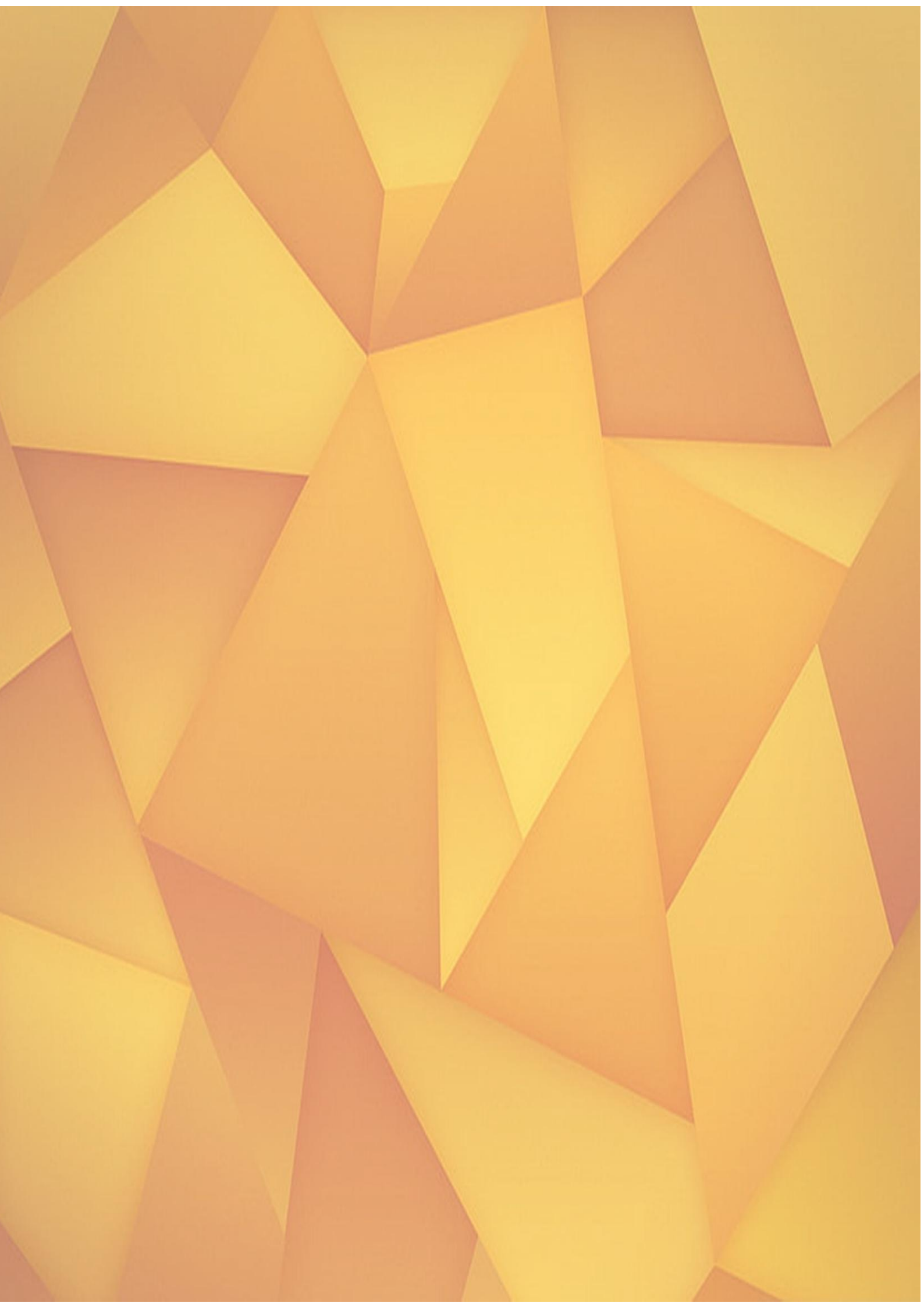
Berisi tentang Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN KARIMUN

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V. PENUTUP

Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut perumusan Renja DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2026.



BAB.II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN SEBELUMNYA**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun (RENJA OPD) adalah penjabaran perencanaan tahunan. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan pada tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026.

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024 dan
Capaian renstra Perangkat Daerah**

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 15 (lima belas)

sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah **Rp. 6.898.864.784,-**. Terealisasi sebesar **Rp. 6.618.777.278,-** realisasi keuangan sebesar **95,94 %** dan realisasi fisik sebesar **100 %**., Dana tersebut diperuntukan untuk mendukung tercapainya kinerja dua sasaran OPD yakni :

1. Sasaran "**Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi**" dengan 2 (dua) Indikator kinerja yang pertama Nilai IKM pelayanan Perizinan dengan Target 3,51 terealisasi 3,52 dengan capaian 100,12 %, sedangkan indikator kinerja yang kedua yakni Persentase Kenaikan PMA PMDN, target kinerja 10%, realisasi 31,74% (capaian kinerja 317%), pencapaian target dua indikator kinerja tersebut di dapat dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ **Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase kenaikan nilai realisasi investasi dengan target pada tahun 2024 sebesar 14,4%, program ini merupakan program yang berfokus pada pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Dari Target program pada tahun 2024 sebesar 14,4%, terealisasi sebesar 62,38%, capaian program sebesar 433,19%. Anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 17,395,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.395.000 (100%) sedangkan untuk realisasi fisiknya sebesar 100%, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 17.395.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.395.000,- (100 %),
2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 0,-.

Faktor pendorong dari program ini adalah telah menerapkan Sistem Online Single Submission (OSS) sebuah platform daring yang menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, dimana para pelaku usaha dapat mengakses izinnya dimanapun, faktor pendorong lain adanya pengoptimalisasi koordinasi antara internal bidang dan petugas pengampu, tersedianya loket pelayanan konsultasi izin dan non izin, adanya tenaga teknis pendamping di loket pelayanan yang membantu memfasilitasi pemohon, adanya penambahan jam layanan khususnya di waktu istirahat (12.00-13.00) di front office untuk memfasilitasi jumlah pemohon yang ingin konsultasi. Inovasi baru yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu “**NGOPI**” Ngobrol Perihal Izin dan Investasi.

➤ **Program Promosi Penanaman Modal**

Program Promosi Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator yaitu jumlah investor berskala nasional dengan target pada tahun 2024 sebesar 600 pelaku usaha. Program ini merupakan program yang berfokus pada identifikasi sektor-sektor yang menarik bagi investor berdasarkan potensi, keunggulan komparatif, kebijakan daerah dan merumuskan rencana strategis untuk mempromosikan potensi investasi. Pada Tahun 2024 program promosi penanaman modal tidak berjalan.

➤ **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1(satu) indikator, yaitu persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan target indikator sebesar 79.88% dan dan realisasi indikator sebesar 126,91% (capaian realisasi 157,86 %). Anggaran untuk program ini sebesar Rp 634.436.000 bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), realisasi anggaran sebesar Rp 535.478.800 atau sebesar 84,40 %. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya koordinasi internal dan bidang tentang pelaporan LKPM, diselenggarakannya bimbingan teknis penyampaian LKPM dan adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan untuk pelaku usaha. Program pengendalian

penanaman modal terdiri dari satu kegiatan yang menjabarkan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya, dengan target indikator kinerja 170 kegiatan usaha terealisasi 2 kegiatan usaha (capaian realisasi kinerja 1,18%), untuk melaksanakan sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 95.165.000, dengan realisasi anggaran Rp. 6.096.000, atau 6,41%.
2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, dengan target indikator 221 Pelaku Usaha, terealisasi 300 Pelaku Usaha (capaian realisasi kinerja 135,75%), untuk melaksanakan sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 348.941.000, dengan realisasi anggaran 339.697.800, atau 97,35%.
3. Pengawasan Penanaman Modal, dengan target indikator 88 kegiatan usaha, terealisasi 93 kegiatan usaha (capaian realisasi kinerja 105,68%), untuk melaksanakan sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 190.330.000, dengan realisasi anggaran 189.685.800, atau 99,66%.

➤ **Program Pengelolaan Data data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten Kota**

Program ini berfokus pada pengumpulan, pembaharuan, pengelolaan dan analisa data dan informasi tentang investasi penanaman modal. Tahun 2024 target kinerja yaitu jumlah dokumen pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal sebanyak 1 (satu) dokumen, realisasi kinerja sebesar 100%, pagu pada program ini sebesar Rp. 4.440.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.440.000,- program ini terdiri dari satu sub kegiatan yakni :

1. Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 berupa 2 (dua) dokumen Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.

2. Sasaran "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD**" dengan Indikator Kinerja yakni Nilai AKIP dengan target 76.40 dan *Level Kematangan MR* dengan target 3. Realisasi yang dicapai Nilai AKIP 74,99, capaian kinerja sebesar 98,15 %, sedangkan untuk Level Kematangan MR tidak dapat terealisasi. Pencapaian target indikator kinerja tersebut di dapat dari pelaksanaan satu program rutin (Administrasi umum) yakni :

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini di arahkan pada kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 6.242.593.784, dengan realisasi keuangan Rp 6.061.463.478,- (97,10%). Program ini terdiri dari 4 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan/sub kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Karimun pada Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Karimun, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada beberapa tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	capaian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	14,4%	62,38 %	433,19%	240.066.000	17.395.000	72.28%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	706	713	100.99 %	240.066.000	17.395.000	72,28%
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	625	461	73,76%	161.616.000	17.395.000	100%
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	300	205	68,33%	78.450.000	0	0%

4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	79,88%	126,1 %	157,86 %	634.436.000	535.478.800	84,40%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	414	1261	304.58%	634.436.000	362.915.400	63.36%
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	170	2	0,012%	95.165.000	6.096.000	0.064%
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	221	300	135.74%	348.941.000	339.697.800	97.35%
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha.	88	93	105.68%	190.330.000	198.685.000	104,38%

2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1	1	100,00%	15.000.000	4.440.000	29,60%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	12	12	100,00%	15.000.000	4.440.000	29,60%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	2	100,00%	15.000.000	4.440.000	29,60%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,51	3.52	101,99%	6.307.084.079	8.040.254.690	92,94%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	8	4	50%	40.128.000	0	0%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	50%	17.289.000	0	0%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	2	66,66%	17.289.000	0	0%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100%	5.500.000	0	0%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1	1	100%	5.262.494.079	5.251.948.755	99,79 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490	540	110.20%	5.217.242.079	5.141.122.755	98.54%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100%	45.252.0000	110.826.000	244.90%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1	1	100%	333.139.000	208.610.636	62,61%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	4.000.000	0	0%
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	100%	20.563.000	11.017.000	53,58%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	100%	5.000.000	3.129.000	62,58%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	1	0	0%	10.058.000	0	0%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100%	6.000.000	6.00.000	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	42	%	287.518.000	205.810.923	71,58%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyedia jasa	1	1	100%	629.550.000	589.990.000	93,71%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100%	629.550.000	589.990.000	93,71%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	1	1	100%	21.210.000	15.905.800	74.99%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	100 %	15.000.000	14.105.800	94.04%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	0	0%	4.990.000	1.200.000	24.05%

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	0	0 %	1.220.000	600.0000	49.18%
	TOTAL					7.343.224.079	6.444.693.991	87,76%

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024

Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2022 s/d 2026)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output) (Renstra 2022 s/d 2026)	Satuan	APBDP 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	Bidang Penanaman Modal				6.242.593.784		6.061.463.478		97,10				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM	Indeks	3,51	6.242.593.784	3,52	6.061.463.478	100,28	97,10	3,5	20.226.645.361	100,00	56,89
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	8	-	4	-	50,00	0,00	16	65.121.781	44,44	21,49
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	-	2	-	100,00	0,00	5	26.612.636	50,00	22,18

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	-	2	-	66,67	0,00	8	20.417.400	53,33	17,01
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	-	2	-	66,67	0,00	4	18.091.745	36,36	28,72
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	laporan	1	5.278.327.704	1	5.229.610.755	100,00	99,08	3	13.645.984.804	60,00	56,54
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang bulan	490	5.187.823.704	540	5.141.122.755	110,20	99,10	1485	13.341.280.804	60,61	56,89
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	90.504.000	2	88.488.000	200,00	97,77	4	304.704.000	80,00	44,63
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	laporan	1	226.568.000	1	225.956.923	100,00	99,73	3	946.721.677	60,00	122,05
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	-	1	-	100,00	0,00	3	11.002.100	60,00	66,68

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	11.020.000	4	11.017.000	100,00	99,97	12	67.479.500	60,00	75,22
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	3.129.000	2	3.129.000	100,00	100,00	6	23.431.000	60,00	43,39
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	-	0	-	0,00	0,00	2	31.993.000	40,00	29,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	6.000.000	1	6.000.000	100,00	100,00	3	13.920.000	60,00	27,29
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	206.419.000	35	205.810.923	175,00	99,71	76	798.896.077	76,00	175,77
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan penyedia jasa	Laporan	1	720.000.000	1	589.990.000	100,00	93,72	3	5.450.286.799	60,00	60,89
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	720.000.000	1	589.990.000	100,00	93,72	3	5.413.470.000	60,00	61,86
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	Laporan	1	17.698.080	1	15.905.800	100,00	74,99	3	65.720.300	60,00	21,55

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	15.598.000	1	14.105.800	100,00	94,04	3	53.790.300	100,00	67,24
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	1.490.080	2	1.200.000	100,00	24,05	9	7.060.000	69,23	14,12
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	610.000	1	600.000	100,00	49,18	2	4.870.000	200,00	9,74
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)							100,28	97,10			100,00	56,89
	Predikat Kinerja							ST	ST			ST	R
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	Persentase	13,6	17.395.000	62,38 %	17.395.000	433,19 %	7,25	94,33	272.179.850	620,59	32,95
	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Izin	706	17.395.000	807	17.395.000	114,31	7,25	2683	272.179.850	76,37	32,95

	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	625	17.395.000	461	17.395.000	73,76	10,76	944	233.067.650	100,00	54,84
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	300	-	550	-	183,33	0,00	1030	39.112.200	68,67	25,90
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								433,19	7,25			620,59	32,95
Predikat Kinerja								SR	SR			ST	R
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Persentase	79,88 %	634.436.000	126,1 %	535.478.800	157,86	84,40	126,91 %	1.275.244.200	126,91	126,89
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	Perusahaan	414	634.436.000	1261	535.478.800	304,59	84,40	1550,00	1.275.244.200	224,31	126,89
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	170	95.165.000	2	6.096.000	1,18	6,41	227,00	120.192.500	119,47	35,88

	merealisasikan Kegiatan Usahanya	dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya											
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	221	348.941.000	300	339.697.800	135,75	97,35	529,00	878.937.700	239,37	262,37
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	88	190.330.000	93	189.685.000	105,68	99,66	153,00	276.114.000	173,86	82,42
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)								157,86	84,40			126.91	126.89
Predikat Kinerja								T	S			SR	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Dokumen	1	4.440.000	1	4.440.000	100,00	29,60	3	22.560.000	60,00	5,81

	Kegiatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	Dokumen	12	4.440.000	12	4.440.000	100,00	29,60	36	22.560.000	60,00	5,81
	Sub Kegiatan Pengelolaan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	4.440.000	2	4.440.000	100,00	29,60	6	-	60,00	0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								100,00	29,60			60,00	5,81
Predikat Kinerja								ST	R			R	SR
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				6.898.864.784		6.618.777.278						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)								206,42	90,13				56,89
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)								SR	ST			SR	SR

Capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelaksanaan tupoksinya berdasarkan tujuan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, pada Tahun 2024 ini menjalankan 4 Program, 8 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.898.864.784,-.dengan persentase serapan anggaran sebesar 95,94 %, dari 4 (empat) program tersebut capaian sudah sesuai target.

Untuk capaian kinerja, dari 8 kegiatan indikator kinerjanya mencapai target. Capaian indikator kinerja sub kegiatan secara keseluruhan juga mencapai target bahkan ada beberapa yang melebihi target indikator yang ditetapkan.

Sedangkan untuk Tahun berjalan 2025, alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu anggaran sebesar Rp. 7.108.320.450,- yang tersebar pada 4 Program, 9 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Adanya Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Adanya APBD pergeseran I pagu anggaran menjadi Rp. 7.123.684.827,- Adanya APBD Pergeseran II pagu Anggaran menjadi Rp. 6.930.860.927,- Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP sampai dengan Tahun 2024 dan Perkiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100\%$	8	9 = 6+8	10 =9/4
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha	100%	0	0	0	98,26	98,26	95,71
2.18.02.2-02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	7	0	0	0	1	1	42,86
2.18.02.2-02.02	Penyusunan Peta Potensi Kabupaten Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5	0	0	0	1	1	20,00
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional	700	550	231	42%	600	450	140
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pameran yang diikuti	9	2	0	0%	2	2	11,11
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	2	0	0%	2	2	11,11
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	15,24%	13,60%	28,22%	207,50%	14,4	200%	229,95

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	3513	700	1205	172%	706	1400	57,42
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	675	600	483	80,50%	625	68	170,52
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan	1500	300	2	0,67%	300	1	32,07
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	100%	59,91%	81%	135%	79,88%	27%	55,22
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM	691	276	187	67,75%	414	94	55
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	88	88	60	68,18%	88	88	41,82
2.18.05.2.01.01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	0	0	0		190	190	118,95
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	221	221	229	103,62%	221	298	279,19
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	5	1	1	100,00%	1	1	40
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	60	12	12	100,00%	12	12	40

2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10	2	2	100,00%	2	2	40
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,52	3,5	3,48	99,43%	3,51	3,50	100
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	37	7	6	85,71%	8	7	43,24
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	10	2	1	50%	2	2	50,00
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	3	3	100%	3	2	53,33
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	2	2	100%	3	3	18,18
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	6	1	1	100%	1	1	33,33
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2450	490	455	92,86%	490	455	49,51
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	5	1	1	100%	1	1	60
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	5	1	1	100%	1	1	40
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	100%	1	1	40
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	100%	4	4	50
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	2	2	100%	2	2	60

2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan	5	1	1	100%	1	1	40
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	1	1	100%	1	1	100
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	100	20	20	100%	20	20	61
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyedia jasa	5	1	1	100%	1	1	60
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	100%	12	12	40
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1	100%	1	1	60
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	5	1	1	100%	1	1	40
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	1	100%	1	1	100
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	2	2	100%	2	2	53,85

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan salah satu Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karimun yang mempunyai tugas membantu Bupati, dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan Terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
- b. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan fungsi penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Pengendalian secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas; dan
- d. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

Dalam rangka melaksanakan regulasi pemerintahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun berupaya memenuhi keinginan masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan, baik dari segi prosedur pelayanan maupun kinerja personil pelayanan.

Oleh karena itu sangatlah strategis dilakukan kebijakan pemangkasan birokrasi pelayanan sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan dapat menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh Masyarakat /pelaku usaha. Salah satu upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat khususnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Karimun

Dalam hal kinerja pelayanan jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan baik pelayanan perizinan bidang jasa usaha maupun pelayanan perizinan bidang tertentu.
2. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Melaksanakan pelayanan pengaduan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.
4. Menyelenggarakan event promosi terkait peluang potensi unggulan daerah.
5. Melaksanakan peningkatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei dalam rangka penerbitan izin.

Pada tabel berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Tabel 2.4

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DPMPTSP KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024**

No	INDIKATOR KINERJA	SPM / IKK	2022	TARGET 2023	RENSTRA 2024	TAHUN KE 2025	2026	Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal		3.49	3.50	3.51	3.51	3.52	3,52	
2.	Persentase kenaikan PMDN dan PMA		6	9	10	12	14	31,74	
3.	Nilai AKIP		76.30	76.30	76.40	76.40	76.50	71,60	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan /keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah :

1. Belum optimalnya Promosi Investasi
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan
3. Belum optimalnya Daya Saing dan Optimalisasi Status KPBPB/FTZ dalam Menarik Investasi Berkualitas Proses perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

1. Kegiatan promosi masih bersifat umum, belum agresif menargetkan investor spesifik di sektor unggulan
2. Keterbatasan Sarana Pendukung Promosi yakni Data potensi Investasi yang detail terupdate dan di sajikan secara digital (managemen data Potensi dan Peluang Investasi)
3. Belum tersedianya sistem perencanaan Penanaman Modal yang *ready to offer*.
4. Belum tersedianya Mal Pelayanan Publik
5. Belum adanya Sistem Aplikasi perizinan Sendiri yang terintegrasi dengan OSS
6. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Untuk Mencapai Target Kinerja Renstra Dibutuhkan Anggaran yang Tidak Sedikit.

Isu-isu yang berkembang tersebut menuntut adanya action dan perubahan kearah yang lebih baik. Upaya yang harus diperhatikan oleh Pemerintah akan hal-hal tersebut sangat diperlukan untuk kenyamanan semua pihak baik itu calon investor Luar Negeri ataupun calon Investor Dalam Negeri yang juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan Sesuai dengan Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Promosi Investasi	Promosi masih bersifat umum, belum agresif menargetkan investor spesifik di sektor unggulan	Belum lengkapnya informasi secara digital tentang peluang dan potensi investasi yang efektif dan efisien untuk menarik investor
			Masih kurangnya kegiatan promosi.
2.	Belum optimalnya kualitas Pelayanan	Sistem perizinan Yang belum efisien	Belum adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) mengakibatkan pelayanan masih tersebar atau terpusat di lokasi yang kurang representatif dan kurang terintegrasi
			Belum adanya Sistem Aplikasi perizinan Sendiri yang terintegrasi dengan OSS
3.	Belum optimalnya Daya Saing dan Optimalisasi Status KPBPB/FTZ dalam Menarik Investasi Berkualitas	Data potensi Investasi yang detail terupdate dan di sajikan secara digital (managemen data Potensi dan Peluang Investasi)	Minimnya Pemanfaatan status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB/FTZ) untuk menarik Investasi Berkualitas.
			Belum lengkapnya informasi secara digital tentang peluang dan potensi investasi yang efektif dan efisien untuk menarik investor

2.4 Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun

Dalam upaya terwujudnya Kabupaten Karimun yang maju, sejahtera dan berbudaya yang dilaksanakan melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun akan mengemban misi ke 3 (tiga) dan misi 4 (empat). Misi pembangunan daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut:

1. Membangun Sumber daya Manusia yang unggul dan berdaya saing.
2. Membangun Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah.
3. **Menciptakan pembangunan sektor Ekonomi melalui penguatan unggulan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**
4. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Iman dan Taqwa.**

Adapun Pentahapan Pembangunan Kabupaten Karimun sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing Melalui optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2. Meningkatkan sarana Infrastruktur dan konektifitas antar wilayah yang lebih merata dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan unggulan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2026 dapat dilihat pada table 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun

Kode	Uraian	Indikator	Lokasi	Satuan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp.)	T+1	Prioritas Daerah
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					8.566.362.000,00	8.566.362.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.566.362.000,00	8.566.362.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					8.566.362.000,00	8.566.362.000,00	
2.18.01..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai	88,30	7.164.352.079,00	7.164.352.079,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		Dokumen	8	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	3	50.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan	3	50.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2	50.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.353.802.079,00	5.353.802.079,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Orang/bulan	490	5.217.242.079,00	5.217.242.079,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1	136.560.000,00	136.560.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

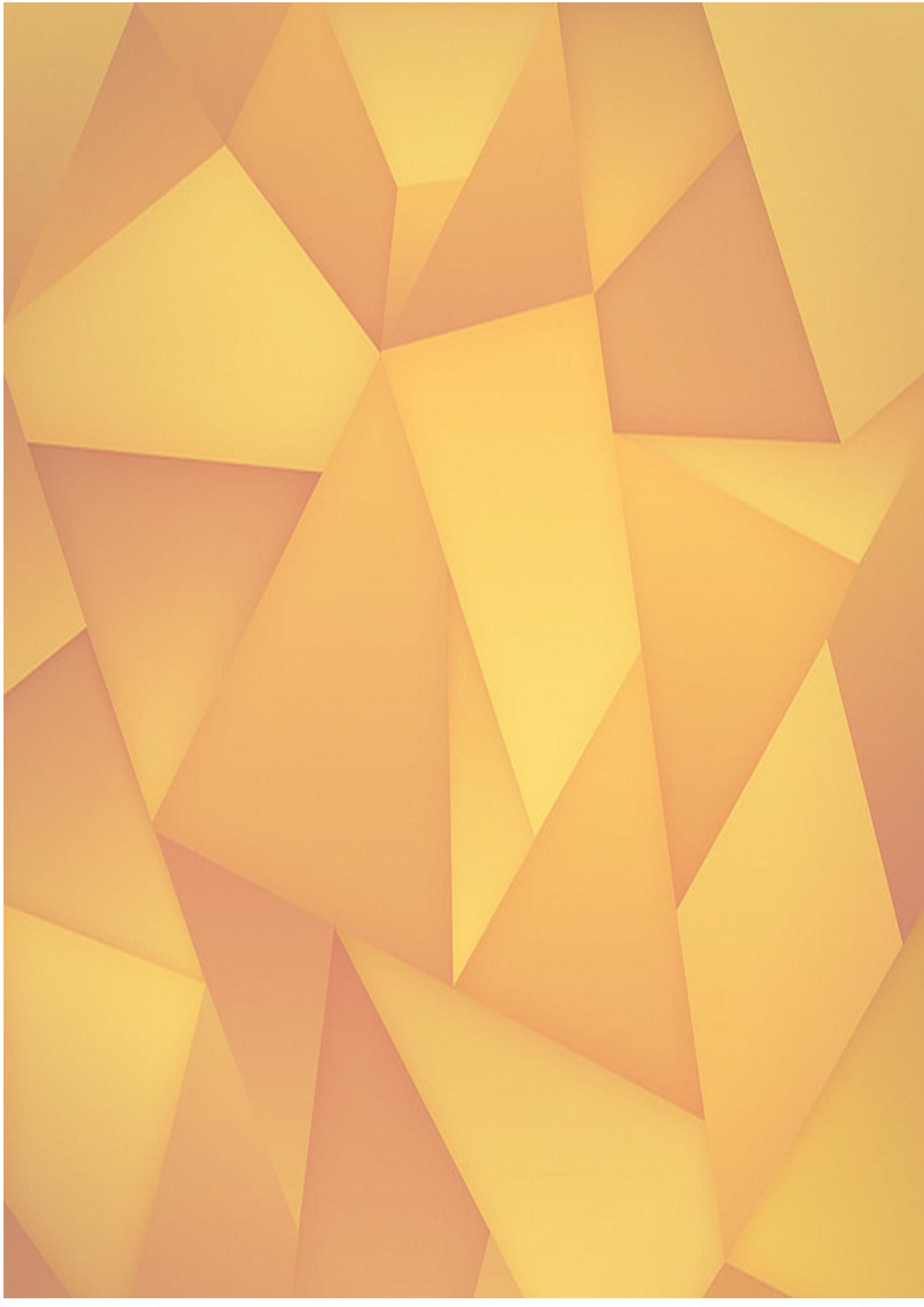
2.18.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					280.000.000,00	280.000.000,00	
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Orang	3	280.000.000,00	280.000.000,00	Peningkatan Sumber Daya Manusia
2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					391.000.000,00	391.000.000,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Paket	1	7.000.000,00	7.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Paket	4	50.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Paket	2	8.000.000,00	8.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Paket	1	60.000.000,00	60.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	1	6.000.000,00	6.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan	20	260.000.000,00	260.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					250.000.000,00	250.000.000,00	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	4	100.000.000,00	100.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	4	100.000.000,00	100.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	1	50.000.000,00	50.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					659.550.000,00	659.550.000,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan	12	30.000.000,00	30.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan	1	629.550.000,00	629.550.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.000.000,00	80.000.000,00	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	1	40.000.000,00	40.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	2	20.000.000,00	20.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Unit	1	20.000.000,00	20.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.02..	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					150.000.000,00	150.000.000,00	
2.18.02.2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0,00	0,00	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	1	0,00	0,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					150.000.000,00	150.000.000,00	

2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Daerah	2	150.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.03..	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					350.000.000,00	350.000.000,00	
2.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					350.000.000,00	350.000.000,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	2	200.000.000,00	200.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	1	150.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.04..	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					352.009.921,00	352.009.921,00	
2.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					352.009.921,00	352.009.921,00	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	3	75.000.000,00	75.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaku Usaha	650	127.009.921,00	127.009.921,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaku Usaha	300	75.000.000,00	75.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan Usaha	1	75.000.000,00	75.000.000,00	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif
2.18.05..	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					450.000.000,00	450.000.000,00	
2.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					450.000.000,00	450.000.000,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan Usaha.	180	150.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaku Usaha	221	150.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan Usaha	88	150.000.000,00	150.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.18.06..	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					100.000.000,00	100.000.000,00	
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000,00	100.000.000,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen	2	100.000.000,00	100.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
						8.566.362.000,00	8.566.362.000,00	



BAB. III**TUJUAN DAN SASARAN****3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terdapat 7 (tujuh) tantangan pembangunan lima tahun ke depan yang menjadi perhatian utama, yaitu:

a. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Local Factor Productivity selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja

tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$ 28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US\$ 0,200 per pekerja. Tantangan peningkatan Produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Cooperation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen

dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada usia produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan

pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

e. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerusakan ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp.22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particulate mater 2,5 (*World Health organization*, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (*United Nations Environment Programme*, 2023),

turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

f. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai seluruh kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ *Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren Perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun). Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan yang lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut :

“ Meningkatkan Investasi Daerah ”

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan. Adapun sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu :

- 1. “Meningktanya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja OPD”**
- 2. “Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi”**

Strategi atau cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Promosi Investasi.
2. Implementasi Pelayanan Prima yang optimal.
3. Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik.
4. Pengembangan Kompetensi SDM sesuai dasar konsep service excelent (kemampuan/ abilit, sikap/ Attitude, tanggung jawab/ Accountability, kerjasama) untuk tercapainya tujuan organisasi.
5. Peningkatan manajemen perencanaan penganggaran dan administrasi keuangan OPD.

Arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dapat dijabarkan seperti berikut :

1. Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi.
2. Menjalin kerjasama media-media promosi skala nasional dan internasional dalam menyebarkan Informasi tentang peluang da potnsi investasi daerah
3. Keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis vent-event antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain

4. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelayanan untuk terciptanya kepastian dan kemudahan berusaha
5. Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan dan penanaman modal
6. Mewujudkan penanganan pengaduan yang lebih responsive
7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk kemudahan berusaha
8. Menjalin koordinasi dengan perangkat daerah untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas pelayanan
9. Melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika kondisi dan peraturan yang ada untuk mendukung terciptanya pelayanan prima.
10. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui fasilitasi penanaman modal dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Uraian tujuan dan sasaran strategis pada penyusunan perencanaan DPMPTSP Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis
Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah
DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai AKIP DPMPTSP	71,75
			Level Kematangan MR	3,02
			Persentase Klausul SMM ISO 9001:2015	100
2.	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Nilai Investasi	26.5 T



BAB.IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu (1) meningkatnya Kualitas Pelayanan dan akuntabilitas Kinerja DPMPTSP, dengan indikator Nilai AKIP DPMPTSP. Level Kematangan MR dan Persentase Klausul Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (2) meningkatnya Nilai Realisasi Investasi, dengan indikator Nilai Investasi. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Program**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target indeks sebesar 88.30

b. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang ruang lingkupnya Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pada program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin Sesuai Ketentuan sebesar 99,6 %.

c. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Realisasi Total Terhadap Target Investasi dengan target sebesar 94 %.

d. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase peningkatan Investor yang berinvestasi 2.5 %.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha dengan target sebesar 90,7 %

f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal 75 %.

2. Perencanaan Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pagu : Rp. 6.608.172.116

Indikasi kegiatan :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan

c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD; dan
 - b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 - c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material; dan
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 - f. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 - g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

b. Program Pelayanan Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

Pagu : Rp. 80.000.000

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha Berbasis resiko.
- d. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

c. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan kualitas data dan informasi yang lengkap Akurat dan mutakhir.

Pagu : Rp. 15.000.000,-

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

d. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Iklim Investasi sehingga realisasi investasi turut meningkat.

Pagu : Rp. 227.000.000

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Pemutakhiran Data potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR(Potensi Investasi Regional)
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

e. Program Promosi Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi

Pagu : Rp. 50.000.000

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota.

f. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tujuan : Meningkatkan Nilai Investasi

Pagu : Rp. 15.000.000

Indikasi kegiatan :

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- c. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

Uraian rumusan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun untuk tahun perencanaan 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Akuntabilitas Kinerja Opd			Nilai AKIP DPMPTSP		71.75			71.90	
				Level Kematangan MR		3.02			3.04	
				Persentase Klausul SMM ISO 9001 : 2015		100 %			100 %	
		2.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		88.30	6.608.172.116	PAD	88.40	6.660.026.730
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Renja dengan RKPD		100	25.000.000	PAD	100	25.000.000
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	2 Dokumen	10.000.000	PAD	2 Dokumen	15.000.000
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	2 Laporan	10.000.000	PAD	2 Laporan	15.000.000

		2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	5.000.000	PAD	1 Laporan	10.000.000
		2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran DPMPSTP		95.96	6.265.042.116	PAD	95.96	6.227.426.730
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1162 orang bulan (83 orang x14 bulan)	6.211.458.650	PAD	1162 orang bulan (83 orang x14 bulan)	6.152.426.730
		2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	53.583.466	PAD	1 Dokumen	75.000.000
		2.18.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian		100	7.000.000	PAD		
		2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	2 Orang	3.500.000	PAD	6 Orang	15.000.000
		2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	2 Orang	3.500.000	PAD	6 Orang	15.000.000
		2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran yang dikelola		100	391.000.000	PAD	100	

		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Paket	1.000.000	PAD	1 Paket	1.700.000
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Paket	5.000.000	PAD	1 Paket	25.000.000
		2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Paket	4.000.000	PAD	1 Paket	6.500.000
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Paket	3.500.000	PAD	1 Paket	13.000.000
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	2.000.000	PAD	1 Dokumen	6.500.000
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	75.000.000	PAD	1 Laporan	110.000.000
		2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	15.000.000	PAD	1 Dokumen	23.000.000

		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang tersedia	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	80	3.000.000	PAD	80	13.000.000
		2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karimun, Semua kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	3.000.000	PAD	1 Laporan	13.000.000
		2.18.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Rencana kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi	Kab. Karimun, Semua kecamatan, semua kelurahan	80	87.000.000	PAD	80	20.000.000
		2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	5 Paket	40.000.000	PAD	0	0
		2.18.01.2.07.106	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Unit	5.000.000	PAD	2 Unit	10.000.000
		2.18.01.2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	12 Unit	42.000.000	PAD	2 Unit	10.000.000
		2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	102.130.000	PAD	100	115.400.000
		2.18.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	10.000.000	PAD	1 Laporan	23.000.000

		2.18.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Laporan	92.130.000	PAD	1 Laporan	92.400.000
		2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD DPMPTSP dalam kondisi baik		75	13.500.000	PAD	75	28.500.000
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Unit	8.000.000	PAD	1 Unit	12.000.000
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Unit	2.000.000	PAD	1 Unit	2.00.000
		2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	-	0	PAD	2 Unit	5.000.000
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	3 Unit	3.500.000	PAD	3 Unit	5.000.000
		2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	-	0	PAD	10 Unit	2.500.000
		2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin Sesuai Ketentuan		99.6	80.000.000	PAD	99.7	135.000.000

		2.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemohon yang mendapatkan pelayanan penanaman modal khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	87.50	80.000.000	PAD	88	135.000.000
		2.18.04.2.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1	20.000.000	PAD	1	30.000.000
		2.18.04.2.01.00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	700 Pelaku Usaha	40.000.000	PAD	750 Pelaku Usaha	65.000.000
		2.18.04.2.01.00 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	300 Pelaku Usaha	10.000.000	PAD	300 Pelaku Usaha	20.000.000
		2.18.04.2.01.00 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten /Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	3 Kegiatan Usaha	10.000.000	PAD	3 Kegiatan Usaha	20.000.000
Meningkatnya	Meningkatnya nilai realisasi investasi			Nilai Investasi		26.5 T	6.995.172.116		29 T	7.103.026.730

Investasi Daerah		2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi		94.00%	227000.000	PAD	94.53%	88.000.000
		2.18.02.2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan berusaha		0.40%	92.000.000	PAD	-	18.000.000
		2.18.02.2.01.00 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	75.000.000	PAD	-	0
		2.18.02.2.01.00 03	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Fasilitasi	17.000.000		1 Fasilitasi	18.000.000
		2.18.02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi yang tersedia		3 Dokumen	135.000.000	PAD	3 Dokumen	70.000.000
		2.18.02.2.02.00 03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	14 Kecamatan	30.000.000	PAD	14 Kecamatan	35.000.000
		2.18.02.2.02.00 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	40.000.000	PAD	1 Dokumen	40.000.000
		2.18.03..	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi		2,5%	50.000.000	PAD	2,7%	115.000000

		2.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produk yang di promosikan		95%	50.000.000	PAD	96%	115.000.000
		2.18.03.2.01.00 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	25.000.000	PAD	1 Dokumen	62.000.000
		2.18.03.2.01.00 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 Dokumen	25.000.000	PAD	1 Dokumen	53.000.000
		2.18.05..	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha		90,7%	15.000.000	DAK	94,1%	90.000.000
		2.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nomor Kegiatan Usaha (NKU) yang melaporkan LKPM		18,70%	15.000.000	DAK	20%	90.000.000
		2.18.05.2.01.00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	6 Pelaku Usaha	5.000.000	DAK	7 Pelaku Usaha	30.000.000
		2.18.05.2.01.00 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	55 Pelaku Usaha	5.000.000	DAK	60 Pelaku Usaha	30.000.000

		2.18.05.2.01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan;serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	12 Pelaku Usaha	5.000.000	DAK	14 Pelaku Usaha	30.000.000
		2.18.06..	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		75 %	15.000.000	PAD	85%	15.000.000
		2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi		100%	15.000.000	PAD	100%	15.000.000
		2.18.06.2.01.00 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	2 Data	15.000.000	PAD	2 Data	15.000.000
							6.995.172.116			7.103.026.730

BAB. V**PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Karimun yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arahan kebijakan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2026 terdiri atas 6 program, 14 kegiatan dan 39 subkegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Karimun dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2026
2. *Launching* Mal Pelayanan Publik (MPP)

3. Menyusun Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun 2026;
4. Menyusun Manajemen Risiko OPD Tahun 2026
5. Sertifikasi Kembali ISO 9001:2015
6. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana Gedung kantor yakni Air Conditioner, Laptop, CCTV, printer, scanner dan lemari arsip;
7. Pengadaan Mebel;

Tanjung Balai Karimun, 22 Oktober 2025

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun,**



**BUDI SETIAWAN, S.T., M.M.
NIP.197108252003121006**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN**

**Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading
Jl.Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun
Telp.(0777) 7366036, 7366037, Fax.(0777) 7366009
Email : bpmpt.kab.karimun@gmail.com
Website : <https://dpmptsp.karimunkab.go.id/>**